



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1203, 2018

BATAN. Pencabutan PerkaBatan tentang Orta Loka Pemantauan Tapak dan Lingkungan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA
PEMANTAUAN TAPAK DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemantauan Tapak dan Lingkungan;
 - bahwa dalam perkembangannya, Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemantauan Tapak dan Lingkungan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi;
 - bahwa telah diterbitkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/214/M.KT.01/2018 hal Penataan Organisasi Loka Pemantauan Tapak dan Lingkungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemantauan Tapak dan Lingkungan;